



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/115/KEP/429.011/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (*COVID-19*)
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Daerah perlu menetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan bencana pada Kondisi Tertentu;
10. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (*COVID-19*) KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Kabupaten Banyuwangi dengan susunan personalia dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertujuan:
- a. meningkatkan ketahanan daerah di bidang kesehatan;
 - b. mempercepat penanganan *Covid-19* melalui sinergi antar TNI, POLRI, Organisasi Perangkat Daerah, Instansi dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19*;
 - d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
 - e. meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap *Covid-19*.
- KETIGA : Pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/93/KEP/429.011/2020 tentang Satuan Tugas Terpadu Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 01 April 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/115/KEP/429.011/2020
 TANGGAL : 1 April 2020

**SUSUNAN PERSONALIA DAN URAIAN TUGAS
 GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 KABUPATEN BANYUWANGI**

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN/INSTANSI/ORGANISASI/	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
I. PIMPINAN/KOMANDO			
1 2 3	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Bupati Banyuwangi Kapolresta Banyuwangi Komandan Kodim 0825 Banyuwangi.	a) Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; b) menetapkan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi; c) memberikan arahan kepada anggota Gugus Tugas dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19; d) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19. e) menetapkan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19; f) mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19; g) melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19; h) mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19; dan i) melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Gugus Tugas Provinsi Jawa Timur.
II. KESEKRETARIATAN			
1 2 3 4	Sekretaris Sekretaris I Sekretaris II Anggota	Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi Kepala Pelaksana BPBD Kab. Banyuwangi Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi Wakil Kepala Polresta Banyuwangi Kepala Staf Kodim 0825 Banyuwangi	a) memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas unsur pimpinan dan anggota Gugus Tugas. b) menghimpun laporan pelaksanaan tugas masing-masing Satgas dan menyusun laporan kegiatan Satgas untuk disampaikan kepada unsur pimpinan.

1	2	3	4
III. SATUAN TUGAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN HUMAS			
1 2 3	Koordinator Wakil Koordinator Anggota	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Banyuwangi a. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemerintah Kabupaten Banyuwangi b. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi c. Unsur BPBD Kab. Banyuwangi d. Unsur RSUD Blambangan e. Pimpinan Redaksi Harian Radar Banyuwangi f. Direktur Banyuwangi TV g. Unsur Pengurus ORARI Banyuwangi h. Unsur Pengurus RAPI Banyuwangi i. Unsur Pengurus PRRSNI Banyuwangi j. Unsur Pengurus PWI Banyuwangi k. Unsur Pengurus Ikatan Jurnalis Independen Banyuwangi l. Unsur Polresta Banyuwangi m. Unsur Kodim 0825 Banyuwangi	a) mengumpulkan data dan informasi terkait COVID-19; b) menyebarkan informasi secara cepat dan tepat kepada publik dalam rangka edukasi dan sosialisasi percepatan penanganan COVID-19 dilaksanakan; c) menangkal informasi bohong (hoaks) yang muncul; d) mengaktifkan media center dan <i>call center 112</i> yang terintegrasi dengan <i>Call Center 118 dan Pusdalops BPBD</i> , selama operasi percepatan penanganan COVID-19 dilaksanakan; e) menerima keluhan dan laporan masyarakat terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19; f) melakukan konferensi pers secara berkala dan insidental; g) memanfaatkan media sosial melalui relawan/publik figur serta sumber valid dan kredibel lainnya; h) memasang baliho, poster, spanduk, dan iklan layanan masyarakat terkait COVID-19.
IV. SATUAN TUGAS PERENCANAAN DAN ANALISIS DATA			
1 2 3	Koordinator Wakil Koordinator Anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Banyuwangi Kepala BAPPEDA Kab. Banyuwangi a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Banyuwangi b. Unsur Polresta Banyuwangi c. Unsur Kodim 0825 Banyuwangi d. Unsur Pengurus IDI Kab. Banyuwangi e. Unsur Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kab Banyuwangi f. Unsur PT. BSI Pesanggaran g. Unsur PT. Industri Gula Glenmore	a) mengumpulkan, menginventarisir sumberdaya (personil, peralatan, bahan dan dana) yang ada di masing-masing instansi; b) mengevaluasi, menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan percepatan penanganan covid 19; c) menyiapkan dokumen rencana kebutuhan kegiatan dan anggaran.

1	2	3	4
V. SATUAN TUGAS OPERASIONAL			
1 2	Koordinator Wakil Koordinator	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Banyuwangi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Banyuwangi	a) mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan operasi pencegahan, pengendalian, penanganan, pemulihan dan layanan dasar sesuai rencana tindakan oleh masing-masing kelompok tugas dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan percepatan penanganan tanggap darurat bencana covid-19. b) Melaporkan rencana dan pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas Covid 19.
A. KELOMPOK TUGAS PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM			
1 2 3 4	Koordinator Wakil Koordinator I Wakil Koordinator II Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyuwangi. a. Kabag Operasional Polresta Banyuwangi. b. Pasi Operasional Kodim 0825 Bayuwangi. c. Kepala Bakesbangpol Kab. Banyuwangi. d. Unsur Pangkalan TNI AL Banyuwangi. e. Unsur Kejaksaan Negeri Banyuwangi.	a) melaksanakan operasi pengamanan dan penegakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku serta kebijakan Ketua Gugus Tugas Covid 19. b) melaporkan rencana kegiatan dan pelaksanaannya kepada Koordinator Operasi Gugus Tugas Covid 19.
B. KELOMPOK TUGAS KESEHATAN			
1 2 3 4	Koordinator Wakil Koordinator I Wakil Koordinator II Anggota	Kepala Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi. a. Direktur RSUD Blambangan b. Direktur RSUD Genteng c. Direktur RS Bhakti Husada Krikilan d. Direktur RS Swasta se Kabupaten Banyuwangi e. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi f. Unsur Kantor Kesehatan Pelabuhan Banyuwangi g. Unsur Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kab. Banyuwangi h. Unsur PUDAM Banyuwangi i. Unsur Pengurus Palang Merah Indonesia Kab. Banyuwangi.	a) melakukan pemantauan orang- orang yang datang dari Negara/wilayah terjangkit (ODR/Orang Dengan Risiko); b) melakukan tracking kepada pasien yang dinyatakan positif; c) meningkatkan penyuluhan pencegahan COVID-19 kepada masyarakat; d) mengoordinasikan rumah sakit yang dijadikan rujukan segera menyusun penambahan sarana untuk penanganan pasien dengan COVID-19 berupa ruang isolasi, alat pelindung diri, obat dan alat habis pakai dan tenaga kesehatan; e) memberikan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa dan kualitas gizi, air serta sanitasi;

1	2	3	4
		j. Unsur Lembaga Pendidikan Kesehatan	f) menyediakan obat-obatan yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan; g) mengoordinasikan dan memberikan rujukan untuk korban yang membutuhkan penanganan lanjutan dan khusus kepada Rumah Sakit Rujukan; h) mempromosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh, melalui: (1) poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar; (2) memastikan tempat umum dan transportasi memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alkohol; dan (3) menempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat dan pastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur. i. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin di tempat umum dan transportasi umum, melalui: 1) poster tentang pentingnya penerapan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat umum dan transportasi umum; 2) penyediaan masker wajah dan/atau tisu yang diberikan untuk seluruh pengunjung dan penumpang yang mempunyai gejala flu atau batuk pada tempat umum dan transportasi umum. Aktivasi call center 118 yang terintegrasi dengan call center 112 selama 24 jam/7 hari
C. KELOMPOK TUGAS PENDIDIKAN			
1 2 3	Koordinator Wakil Koordinator Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi a. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jatim Kab. Banyuwangi b. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banyuwangi c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi d. Unsur Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kab. Banyuwangi.	a) melakukan koordinasi dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19; b) menghimbau pelaksanaan pengaturan kegiatan belajar mengajar pada semua jenjang pendidikan agar dilakukan di rumah peserta didik masing-masing dengan memberikan tugas yang akan di nilai pada saat masuk sekolah;

1	2	3	4
		e. Unsur Polresta Banyuwangi f. Unsur Kodim 0825 Banyuwangi g. Unsur FKUB Banyuwangi Unsur MUI Banyuwangi	c) Satuan Pendidikan diminta untuk menunda pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar (<i>study exchange</i>) baik keluar maupun kedalam negeri, termasuk kegiatan <i>study tour</i> ; d) menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah dan pondok pesantren sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan; e) menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya; f) membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan disinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan; g) memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri; h) menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit; i) menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya); j) menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah

1	2	3	4
			k) warga sekolah dan keluarga yang berpergian ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 (Informasi daftar negara dengan transmisi lokal COVID-19 dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah.
D. KELOMPOK TUGAS PERHUBUNGAN			
1 2 3	Koordinator Wakil Koordinator Anggota	Kepala Dinas Perhubungan Kab Banyuwangi a. Kasatlantas Polresta Banyuwangi b. Unsur Kodim 0825 Banyuwangi c. Unsur Pangkalan TNI AL Banyuwangi d. Unsur Dinas Perhubungan Prov. Jatim Banyuwangi e. Unsur Otoritas Bandara Banyuwangi f. Unsur Otoritas ASDP Ketapang g. Unsur Otoritas Pelabuhan Tanjungwangi h. Unsur Kantor Imigrasi Banyuwangi i. Unsur PT. Angkasa Pura II (Persero) Banyuwangi j. Unsur Stasiun Banyuwangi Kota k. Unsur Stasiun KA Ketapang	a) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun di setiap terminal/pelabuhan/bandara sesuai kewenangannya; b) menyediakan pos pemeriksaan kesehatan yang dilengkapi <i>thermal gun</i> dan masker untuk yang ditemukan gejala batuk, pilek dan demam di setiap terminal/pelabuhan/bandara. c) memastikan seluruh area umum dan transportasi umum bersih; d) melakukan pembersihan menggunakan desinfektan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dan lain-lain). e) mendeteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 38^{\circ}\text{C}$, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas layanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum atau menggunakan transportasi umum. f) menyiapkan ruang isolasi tersedia di acara besar (contoh: konser, seminar, dan lain-lain). g) memastikan ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan petugas kesehatan di setiap acara besar. Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, memindahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RS rujukan.

1	2	3	4
			<p>h) menghimbau kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) apabila sedang dalam kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan. Sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan; 2) agar menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti: <ol style="list-style-type: none"> a) mencuci tangan menggunakan air dan sabun; b) membuang sampah di tempat sampah; c) tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA; d) tidak meludah di sembarang tempat; dan e) menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu. 3) penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu, sebaiknya menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan; <p>melakukan pembersihan menggunakan desinfektan terutama setelah mengangkut penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu;</p>
E. KELOMPOK TUGAS PARIWISATA			
1	Koordinator	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi	<p>a) Memberikan himbauan pelaku usaha pariwisata untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) menyediakan <i>hand sanitizer/ alcohol based hand rub</i> di setiap lobby dan tiap lantai pada usaha pariwisata yang dijalankan, angkutan wisata/<i>rent car</i> dan lain lain. (2) menyediakan sabun antiseptic untuk cuci tangan di setiap toilet dan wastafel dengan air yang mengalir, serta menyediakan tissue kering guna membasuh/mengeringkan tangan. Atau dengan alat pengering/<i>hand dryer</i>. (3) setiap tamu yang masuk lokasi usaha pariwisata hendaknya diperiksa suhu tubuhnya baik dengan menggunakan termometer <i>infrared</i> atau dengan cara lain, serta menyediakan masker yang diperuntukkan bagi yang sakit. Apabila ada kasus, tamu dengan suhu tubuh di atas 38 derajat, batuk dan pilek maka diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat dengan memperhatikan SOP dari dinas kesehatan.
2	Wakil koordinator	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Banyuwangi	
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Banyuwangi b. Kepala Dinas PU Pengairan Kab. Banyuwangi c. Kepala Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi d. Unsur Polresta Banyuwangi e. Unsur Kodim 0825 Banyuwangi f. Unsur Pangkalan TNI AL Banyuwangi g. Unsur BKSDA Banyuwangi h. Unsur Taman Nasional Alas Purwo i. Unsur Pengurus PHRI Kab. Banyuwangi j. Unsur Kelompok Sadar Wisata Banyuwangi 	

1	2	3	4
			<p>(4) memiliki akses mobil ambulance atau rumah sakit rujukan yang sewaktu waktu dapat dituju untuk melakukan evakuasi bagi wisatawan yang sakit, lebih lebih dengan gejala Covid-19;</p> <p>(5) Menjaga kebersihan lingkungan usaha pariwisata dan atau lingkungan daya tarik wisata dengan rutin dan menyeluruh. Utamanya lokasi - lokasi seperti tombol lift, pintu/knok pintu, tempat bermain anak, pegangan tangga, mesin absensi pegawai, microfone, bus pariwisata/angkutan pariwisata, <i>fitness center</i> dll dengan cara penyemprotan disinfektan;</p> <p>(6) menyediakan papan/banner himbauan waspada virus COVID-19 di tiap lobby (hotel restoran dan usaha pariwisata yang lain) yang berisi konten atau ajakan pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan mengkonsumsi makanan yang sehat;</p> <p>(7) bersikap kooperatif dalam hal pemerintah/pihak yang berwenang/petugas medis meminta untuk melakukan pengecekan kesehatan atau pemeriksaan dini dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19 pada usaha pariwisata yang dijalankan;</p> <p>(8) meliburkan pegawai/ staf yang sakit (demam);</p> <p>(9) menginstuksikan kepada petugas keamanan/satpam di setiap usaha pariwisata untuk bersikap tegas dan tanggap dalam memitigasi penyebaran virus COVID-19;</p> <p>(10)apabila diketahui ada suspect penderita COVID-19, wajib dilaksanakan sterilisasi sesuai standar dinas kesehatan.</p> <p>(11)pelaksanaan kalender wisata, pergelaran seni pertunjukan, dan kegiatan pengarahana masa yang akan diselenggarakan 6 bulan kedepan, baiknya dikaji dan dikonsultasikan kepada satgas penanganan Covid-19 dahulu.</p> <p>(12)Di setiap pintu masuk kedatangan wisatawan (bandara, stasiun, terminal dll) wajib dilaksanakan pengecekan suhu tubuh sesuai dengan standar dinas kesehatan.</p>

1	2	3	4
			<p>(13) apabila terdapat wisatawan yang sakit (suhu tubuh di atas 38 derajat) wajib diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat sesuai dengan SOP.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mensosialisasikan, melaksanakan dan melakukan pengawasan pelaksanaan fungsi diatas. b) melakukan kampanye melalui pembuatan film tentang antisipasi penanganan COVID-19 di lingkup usaha pariwisata. c) melaksanakan koordinasi lintas satgas (Kesehatan, Perhubungan, Informasi) tentang upaya penanganan COVID-19 bidang pariwisata. d) menghimbau agar pelaku bisnis pariwisata tetap melaksanakan bisnis sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan yang yang disusun oleh Satgas Penanganan COVID-19.
F. KELOMPOK TUGAS PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
1 2 3	Koordinator Wakil Koordinator Anggota	Inspektur Kab. Banyuwangi Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Banyuwangi a. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Banyuwangi b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuwangi c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi d. Staf Ahli Bidang Hukum Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. e. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi f. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Banyuwangi g. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyuwangi h. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Banyuwangi i. .	<ul style="list-style-type: none"> a) menghimbau ASN yang beragama Islam untuk melaksanakan shalat jamaah secara terbatas di Mushola Kantor masing-masing dan berzikir dan bershalawat, ASN yang beragama selain Islam menyesuaikan. b) menghimbau ASN untuk meningkatkan kebersihan dan menyiapkan fasilitas cuci tangan dengan sabun; c) meniadakan apel pagi, senam pagi, upacara dan kegiatan ceremonial d) menghimbau/mengintruksikan kepada seluruh perangkat daerah/instansi agar menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun. e) menunda seluruh perjalanan dinas keluar kota/keluar negeri khususnya ke tempat yang sudah diidentifikasi terdapat penyebaran COVID-19 sesuai dengan data dan informasi terkini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kecuali tugas khusus; f) menyediakan sarana dan prasarana untuk pencegahan COVID-19 (saluran cuci tangan air mengalir, sabun antiseptik, hand sanitizer, masker, termalغان) disesuaikan dengan jumlah karyawan.

1	2	3	4
		j. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi. k. Camat se Kabupaten Banyuwangi l. Unsur Polresta Banyuwangi m. Unsur Kodim 0825 Banyuwangi n. Unsur Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi. o. Unsur Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banyuwangi	g) diatur SOP pegawai/tamu/penerima pelayanan yang masuk kantor, tangan dicuci lalu diukur suhu badan, apabila $\geq 38^{\circ}$ C atau sakit langsung dirujuk ke Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk a) melarang tamu/penerima pelayanan (pekerja migran, orang terlantar dan lain-lain) yang termasuk orang dalam pengawasan untuk memasuki kantor; b) memperhatikan SOP penanganan dan pencegahan COVID-19 dalam pelaksanaan pertemuan/rapat koordinasi (peserta maksimal 40 orang); c) memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan dengan baik dengan tetap melakukan prosedur pencegahan COVID-19; d) melakukan pembersihan kantor dan memastikan tempat kerja bersih dan higienis e) memasang Poster layanan Informasi pencegahan dan penanganan COVID-19 di setiap OPD f) mensosialisasikan melalui edaran/media sosial/leaflet pencegahan dan penanganan COVID-19 kepada mitra kerja dan sasaran layanan setiap OPD g) mensosialisasikan Posko siaga 24 Jam dan Pusat Layanan Informasi yang dilengkapi dengan unsur petugas dari kesehatan.
G. KELOMPOK TUGAS PEREKONOMIAN			
1	Koordinator	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Banyuwangi	a) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan
2	Wakil Koordinator	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab. Banyuwangi	b) atau sanitiser di tempat aktivitas Industri, Pasar, Mall, dan Pusat Bisnis serta Kantor Bersama Samsat dan Layanan Unggulan;
3	Anggota	a. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan c. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Banyuwangi d. Unsur Polresta Banyuwangi e. Unsur Kodim 0825 Banyuwangi f. Unsur Pengurus KADIN Banyuwangi g. Unsur Pengurus HIPMI Banyuwangi h. Unsur Pengurus Perbanas Banyuwangi	c) menjaga ketersediaan, distribusi dan kestabilan harga bahan pokok; d) melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak melakukan <i>panic buying</i> ; e) mencegah penumpukan barang yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19; f) menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di masyarakat; g) mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan <i>panic buying</i> ;

1	2	3	4
			h) menjaga kelancaran dan keamanan distribusi bahan pokok di masyarakat; i) menyiapkan Upaya Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 di tempat aktivitas Industri, Pasar, Mall, dan Pusat Bisnis dan Pasar Kuliner; k) melakukan strategi dan upaya stabilitasi harga bahan pokok, melalui: (1) inventarisasi data stok dan harga; (2) operasi pasar mandiri dan operasi pasar bantuan; (3) subsidi konsentrasi monitoring pada pasar pantauan Inflasi Badan Pusat Statistik terkait Ketersediaan Bahan Pokok; j) monitoring dan pengawasan harga bahan pokok
VI. SATUAN TUGAS LOGISTIK			
1 2 3	Koordinator Wakil Koordinator Anggota	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Banyuwangi Kepala Bagian Umum Setda Kab. Banyuwangi a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Banyuwangi b. Unsur BPBD Kabupaten Banyuwangi c. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi d. Unsur Polresta Banyuwangi e. Unsur Kodim 0825 Banyuwangi	a) menginventarisir kebutuhan logistik dan menyediakan bahan, alat dan personal untuk pelaksanaan operasi Gugus Tugas Covid 19 b) menerima, mengadministrasikan, dan menyalurkan bantuan berupa bahan, alat dan personal percepatan penanganan covid 19 c) mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/organisasi yang terkait. d) Membuat pengajuan bantuan bahan, alat dan personal sesuai kebutuhan e) Mengkoordinasikan kegiatan dengan sekretariat.
VII. SATUAN TUGAS ADMINISTRASI DAN KEUANGAN			
1 2 3	Koordinator Wakil Koordinator Anggota	Kepala BPKAD Kabupaten Banyuwangi Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Banyuwangi a. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Banyuwangi b. Unsur Bappeda Kab. Banyuwangi c. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi d. Unsur BPBD Kab. Banyuwangi.	a) melaksanakan semua administrasi keuangan. b) menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi. c) Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi d) menerima, mengadministrasikan, dan menyalurkan bantuan berupa uang berasal dari sumbangan/donasi untuk percepatan penanganan covid 19.

1	2	3	4
		e. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Banyuwangi	e) Mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan f) melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19;

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS